



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 113/B/2018/ PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

MASTUR, S.Pd.I, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dukuh Ngambe, RT.006/RW.001, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ABDUL QODIR, S.H. M.A.;-----
2. MUCHAMMAD ALFARISI, S.H., M.Hum.;-----
3. DENDY ZUHAILIL FINSA, S.H.;-----
4. YUDHO SUKMO NUGROHO, S.H.;-----
5. ABDUL HARIS MA' MUN, S.H; -----
6. AHMAD BUDI PRAYOGA, S.H; -----
7. HILALUDIN, S.H; -----
8. MUHAMMAD RIDWAN SALEH, S.H; -----
9. MUSTHOLIH, S.H.; -----
10. SYAMSUL MA'ARIF WIJAYA, S.H; -----
11. ZAINUR RIDLO, S.H;-----
12. JUHDI PERMAN, S.H.;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Pembela Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) ANSOR, beralamat di

Hal 1 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha GP ANSOR, Jalan Kramat Raya Nomor 65A, Jakarta
Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 16
Februari 2018; -----

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M e l a w a n

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung

Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor
3-4, Jakarta Pusat 10710;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. H. MARYONO, S.Ag., M.M.; -----
2. AS'AD ADI NUGROHO, S.H.; -----
3. Hj. EDDY YANTI, S.H.; -----
4. ABDUL LATIF, S.H.; -----
5. MUHAMMAD RUDIANSYAH, S.H.; -----
6. NAZLA ANASTASIA, S.H., M.Kn.; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Jabatan Biro Hukum dan Kerjasama Luar
Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MA/321/2017,
tanggal 20 September 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
113/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 7 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017
/PTUN-JKT, tanggal 12 Februari 2018 ; -----

Hal 2 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 12 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat /Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Februari 2018 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, pada tanggal 21 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 April 2018 dan

Hal 3 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, pada tanggal 9 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat/Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Februari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2018, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 April 2018, yang pada pokoknya bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Hal 4 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (untuk selanjutnya akan disebut Majelis Hakim Perkara Aquo') tersebut, karena Majelis Hakim Perkara Aquo telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau lalai dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 175/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 12 Februari 2018; -----

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/PDH/11078, tanggal 2 Mei 2017 tentang pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; -----
- Memerintahkan agar Tergugat mencabut surat Tergugat Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/PDH/11078, tanggal 2 Mei 2017 tentang pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Tergugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahu

Hal 5 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Terbanding sependapat dan setuju dengan seluruh Pertimbangan Hukum dan Putusan *a quo*, karena menurut Tergugat/Terbanding, *judex factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat, benar, dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, yang alasan selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 175/G/2017/PTUN-JKT tanggal 12 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017/PTUN-JKT tanggal 12 Februari 2018 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T – 4 dan T – 26 bahwa benar Penggugat/Pembanding telah meninggalkan Prajab dan tugas pergi ke Tulang Bawang Lampung, ke Tanjung Jabung Timur Jambi, ke Langkat Sumatera Utara, dan Riau dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding *a quo* adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Hal 6 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/ 2017/ PTUN-JKT. tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175G/2017/PTUN-JKT. tanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 12 Februari 2018, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami **RIYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.** dan **H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 7 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari, tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T.t.d.

DJOKO DWI HARTONO, S.H., M.H.

RIYANTO, S.H.

Hakim Anggota II,

T.t.d.

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KHAIRUNNAS, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp 239.000,- |
| Jumlah | Rp 250.000,- |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal 8 dari hal 8 Put. No. 113/B/2018/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)